



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /Obb /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

MEMBACA :

- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD CEMPAKA" No. 010/PAUD CEMPAKA/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG :

- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
- bahwa PAUD Cempaka yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT :

- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN :

- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Hegarmanah No : 474.4/13a/Pem/2017 tanggal Januari 2017
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Karangtengah No : 800/043/pendas/2017 tanggal Januari 2017
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga

: PAUD CEMPAKA

Jenis Program

: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Pimpinan

: PIPIH RUPIAH RUSKANDI

Penyelenggara

: TP PKK DESA HEGARMANAH

Alamat

: Kp. Babakan Babakan Bandung RT 07 RW 03
Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah
Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 05 April 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 05 April 2017



Tembusan :

1. Arsip